



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 138 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik harus menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 79/ORT.08-BA/51/2025, tanggal 25 September 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di jdih.kpu.go.id/bali

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali yaitu sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
2. Standar Pelayanan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
3. Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan dan Pemilih Disabilitas pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
4. Standar Pelayanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

5. Standar Pelayanan Pelayanan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, sebagaimana tercantum pada Lampiran V Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,



I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 138 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

**STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI**

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1	Persyaratan	1	Form Permohonan Layanan;
		2	KTP Elektronik;
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID;
		2	Kemudian diterima oleh petugas PPID;
		3	Difasilitasi oleh Staf Sub Perencanaan Data dan Informasi.
3	Jangka Waktu	1 (satu) hari kerja	
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/gratis	
5	Produk Pelayanan	Informasi data pemilih yang muncul pada portal cekdptonline.kpu.go.id	
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:	
		1	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan kedalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Jalan Cok Agung Tresna No.8 Denpasar.
		2	Pengaduan Masyarakat melalui https://bit.ly/DUMASKPUBali

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
		3	Telepon : (0361) 654446
		4	Petugas : I Dewa Ayu Puspa Dyani Putu Bayu Temaja
		5	Whatsapp : 0821 2252 3195
		6	Instagram: @kpu_bali
		7	X : @KPUDBali
		8	Facebook : KPU Provinsi Bali
		9	Email : prov_bali@kpu.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
		2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	Media untuk mengakses laman www.cekdptonline.kpu.go.id	
3	Kompetensi Pelaksana	Staf Pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih.	

NO.	KOMPONEN	URAIAN
4	Pengawasan Internal	Ketua KPU Provinisi Bali Sekretaris KPU Provinsi Bali Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pemohon terdaftar dalam data pemilih pada Kabupaten/Kota sesuai KTP yang dimiliki
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data Pribadi pemohon layanan yang dibutuhkan tetap terjaga sebagai sebuah data rahasia
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,



SEKRETARIS

I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 138 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

**STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI**

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1	Persyaratan		Surat Permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali menyampaikan Surat Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali yang diajukan ke alamat Jl. Cok Agung Tresna No.8 Denpasar dan/atau dengan alamat email prov_bali@kpu.go.id dengan mencantumkan contact person yang bisa dihubungi;
		2	Ketua KPU Provinsi Bali menyampaikan jawaban atas permohonan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan;
		3	Tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali ini dilaksanakan sesuai

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			dengan Sistem Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3	Jangka Waktu	5 (lima) hari kerja	
4	Biaya/tarif	Permohonan tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan Penggantian Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali	
5	Produk Pelayanan	Surat, Berita Acara dan lampiran yang berisi penyampaian nama calon Pengganti Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam bentuk berkas fisik (hardcopy).	
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan pendidikan pemilihan dapat disampaikan melalui:	
		1	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan kedalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Jalan Cok Agung Tresna No.8 Denpasar.
		2	Pengaduan Masyarakat melalui https://bit.ly/DUMASKPUBali
		3	Telepon : (0361) 654446
		4	Petugas : G. Manggala Perdana Jaya I Putu Bayu Setyadarma
		5	Whatsapp :
		6	Instagram: @kpu_bali
		7	X : @KPUDBali
		8	Facebook : KPU Provinsi Bali
		9	Email : prov_bali@kpu.go.id

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan ATas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8);
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota.
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP PAW, Salinan Keputuas Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Salinan DCT, Aplikasi SIMPAW, Arsip.	
3	Kompetensi Pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021.	
4	Pengawasan Internal	Sekretaris KPU Provinsi Bali memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.	
5	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) orang	
6	Jaminan Pelayanan	SOP Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.	

NO	KOMPONEN	URAIAN	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		2	SOP Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Penyesuaian/Pemutakhiran SOP Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali apabila diperlukan.	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,



I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 138 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

**STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI
PENDIDIKAN KEPEMILUAN DAN PEMILIH DISABILITAS
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI**

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1	Persyaratan	BA pleno rutin KPU Provinsi Bali	
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	Menindaklanjuti permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan mengidentifikasi program dan kegiatan, kelompok sasaran, jumlah peserta dan format kegiatan (daring/luring) pada rapat pleno rutin KPU Provinsi Bali;
		2	Dilakukan persiapan kegiatan, baik secara teknis dan administratif oleh Sub Bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
		3	Terselenggaranya pendidikan pemilih melalui pendidikan kepemiluan dan pemilih disabilitas.
3	Jangka Waktu	1 (satu) hari kerja	
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/gratis	
5	Produk Pelayanan	Pendidikan pemilih melalui pendidikan kepemiluan dan pemilih disabilitas	
6	Penanganan Pengaduan, Saran,	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dan pemilih disabilitas dapat disampaikan melalui:	

NO	KOMPONEN	URAIAN	
	dan Masukan/Apresiasi	1	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan kedalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Jalan Cok Agung Tresna No.8 Denpasar.
		2	Pengaduan Masyarakat melalui: https://bit.ly/DUMASKPUBali
		3	Telepon : (0361) 222498
		4	Petugas : I Dewa Ayu Puspa Dyani Putu Bayu Temaja
		5	Whatsapp : 0821 2252 3195
		6	Instagram: @kpu_bali
		7	X : @KPUDBali
		8	Facebook : KPU Provinsi Bali
		9	Email : prov_bali@kpu.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		2	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
		3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
		4	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
		6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
		7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1	Gedung pertemuan beserta kelengkapan acara yang memadai
		2	Komputer
		3	Dokumentasi (alat perekam dan kamera)
		4	Alat Tulis Kantor
		5	Perlengkapan lainnya
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana harus memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kepemiluan dan Pendidikan Pemilih	
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bali; - Sekretaris KPU Provinsi Bali; - Kepala Bagian yang membidangi yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; - Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia 	
5	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang	
6	Jaminan Pelayanan	Terselenggaranya pendidikan pemilih melalui pendidikan kepemiluan dan pemilih disabilitas yang terfasilitasi sesuai dengan kebutuhan tiap segmen.	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data Pribadi peserta pendidikan pemilih tetap terjaga sebagai sebuah data rahasia	

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pendidikan pemilih melalui pendidikan kepemiluan dan pemilih disabilitas yang belum terlaksana akan ditindaklanjuti segera sesuai dengan keputusan pada rapat pleno rutin KPU Provinsi Bali.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,



I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 138 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

**STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL ASPIRASI
PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR!) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1	Persyaratan	1	Laporan masyarakat dan bukti/dokumen pengaduan
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Mengirimkan aduan secara daring melalui platform SP4N LAPOR! yang ditujukan kepada instansi Komisi Pemilihan Umum.
		2	Admin Instansi KPU RI akan meneruskan laporan jika laporan sesuai dengan kewenangan.
		3	Laporan akan diproses oleh Admin Unit Penyelenggara Pelayanan Provinsi dengan: – Memberikan respon awal; – Menyiapkan Lembar Disposisi Sekretaris KPU Provinsi Bali; – Menyampaikan laporan kepada Sekretaris KPU Provinsi Bali untuk ditindaklanjuti; – Melakukan koordinasi dengan Sekretaris KPU Provinsi Bali untuk menindaklanjuti laporan. Jika laporan tidak sesuai dengan kewenangan, dikembalikan kepada Admin Instansi KPU RI;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dan meminta arahan dengan Admin Instansi jika ada laporan Pengaduan Masyarakat yang tidak bisa diselesaikan di tingkat internal KPU Provinsi Bali.
4		<p>Sekretaris KPU Provinsi Bali melakukan proses terhadap laporan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menelaah dan mendisposisi laporan kepada unit penyelenggara pelayanan terkait; - Menyampaikan laporan pengaduan masyarakat untuk dibahas dalam rapat pleno KPU; - Membahas dan memberikan arahan serta tanggapan tindak lanjut atas laporan pengaduan.
5		<p>Admin Unit Penyelenggara Pelayanan Provinsi akan menindak laporan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menindaklanjuti laporan sesuai dengan surat/bukti/arahan pimpinan pada Aplikasi SP4N; - Membuat laporan secara tertulis terhadap pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti untuk mendapatkan persetujuan dan ditandatangani Sekretaris KPU Provinsi Bali.
6		<p>Laporan tindak lanjut dari Admin Unit Penyelenggara Pelayanan Provinsi akan ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali.</p>
7		<p>Laporan yang telah ditandatangani akan digitalisasi oleh Admin Unit Penyelenggara Pelayanan Provinsi.</p>
8		<p>Admin Unit Penyelenggara Pelayanan Provinsi menyampaikan laporan tanggapan pengaduan masyarakat yang telah digitalisasi kepada Admin Instansi dan dianggap selesai.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN	
3	Jangka waktu pelayanan	1	Permintaan informasi pengaduan yang bersifat normatif maksimal diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja;
		2	Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan dan atau tidak memerlukan pemeriksaan lapangan selambat-lambatnya diselesaikan dalam 14 (empat belas) hari kerja;
		3	Pengaduan yang berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan lapangan selambat-lambatnya diselesaikan dalam 60 (enam puluh) hari kerja.
4	Biaya/tarif	Pengaduan masyarakat tidak dikenakan biaya/tarif.	
5	Produk Pelayanan	1	Pengaduan masyarakat melalui SP4N LAPOR!;
		2	Hardcopy dan softcopy produk hukum.
6	Penanganan Pengaduan	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan pengaduan masyarakat melalui SP4N LAPOR! dapat disampaikan melalui:	
		1	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan kedalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Jalan Cok Agung Tresna No.8 Denpasar.
		2	<u>Pengaduan Masyarakat melalui:</u> <u>https://bit.ly/DUMASKPUBali</u>
		3	Telepon : (0361) 654446
		4	Petugas : I Gusti Made Gustem Lasida Luh Gede Eka Wahyuni M. Nurseha Prasetyo

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		5	Whatsapp : 0821 2252 3195
		6	Instagram: @kpu_bali
		7	X : @KPUDBali
		8	Facebook : KPU Provinsi Bali
		9	Email : prov_bali@kpu.go.id
PENGELOLAAN PELAYANA (MANUFACTURING)			
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		3	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
		4	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
		5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
		6	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat;
		7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1	Aplikasi SP4N LAPOR!
		2	Perangkat Komputer
		3	Alat Tulis Kantor (ATK)
		4	<i>Printer</i>
3	Kompetensi Pelaksana	1	Memiliki kemampuan pengelolaan teknologi informasi;
		2	Mengetahui cara pengelolaan Aplikasi SP4N LAPOR!;
		3	Berintegritas menjaga kerahasiaan data/informasi yang diperoleh.
4	Pengawasan internal	1	Ketua KPU Provinsi Bali;
		2	Anggota - Divisi Hukum dan Pengawasan;
		3	Sekretaris KPU Provinsi Bali;
		4	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM;
		5	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi.
5	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang.	
6	Jaminan pelayanan	Laporan pengaduan dari masyarakat ditanggapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data pribadi pemohon layanan yang dibutuhkan tetap terjaga sebagai sebuah data rahasia.	

NO	KOMPONEN	URAIAN
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan dan didokumentasikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,



I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 138 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

**STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	Form permohonan informasi (E-PPID/link google form/barcode)
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1 Pemohon informasi datang dengan mengisi formulir permohonan informasi atau melalui surat, email, telepon
		2 Staf pelaksana menginformasikan kepada pemohon terkait informasi yang diminta.
		3 Staf pelaksana menginformasikan informasi yang dikecualikan
		4 Jika informasi yang dimohon tidak dapat diberikan langsung, desk pelayanan berkoordinasi dengan Koordinator (Pejabat PPID) dan tim penghubung
		5 Pemohon menerima tanda terima/pemberitahuan tertulis apabila informasi bisa diterima atau tidak

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		6	Desk informasi mengupdate register pelayanan informasi apabila telah selesai
		7	Supervisi kegiatan oleh Kasubag. yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
		8	Pelaporan dari Kasubag. yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia kepada Kabag. yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
3	Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Paling lambat 10 hari sejak permintaan informasi public dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu. - Paling lambat 3 hari sejak permintaan informasi public dinyatakan lengkap dalam hal permintaan berkaitan dengan informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan sedang berjalan. 	
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/gratis	
5	Produk Pelayanan	Tersedianya data yang dibutuhkan oleh Pemohon Layanan (tidak termasuk data yang dikecualikan)	
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dan pemilih disabilitas dapat disampaikan melalui:	
		1	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan kedalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID,

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Jalan Cok Agung Tresna No.8 Denpasar.
		2	Pengaduan Masyarakat melalui https://bit.ly/DUMASKPUBali
		3	Telepon : (0361) 222498
		4	Petugas : I Dewa Ayu Puspa Dyani Putu Bayu Temaja
		5	Whatsapp : 0821 2252 3195
		6	Instagram: @kpu_bali
		7	X : @KPUDBali
		8	Facebook : KPU Provinsi Bali
		9	Email : prov_bali@kpu.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
		2	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
			Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1	Komputer/laptop
		2	Ruang PPID
		3	Meja dan kursi layanan
		4	Buku tamu
		5	Website e-PPID KPU Provinsi Bali
		6	Recorder
		7	Perlengkapan lainnya
3	Kompetensi Pelaksana	1	Mengetahui pengetahuan terkait Peraturan KPU tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
		2	Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer/ laptop
		3	Memiliki kemampuan menggunakan aplikasi Microsoft word dan pengolahan data Microsoft excel
4	Pengawasan Internal	- Ketua KPU Provinsi Bali; - Sekretaris KPU Provinsi Bali;	


NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none">- Kepala Bagian yang membidangi yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;- Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
5	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6	Jaminan Pelayanan	Terpenuhinya data yang diajukan Pemohon Layanan dengan akurat (tidak termasuk data yang dikecualikan).
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data pribadi Pemohon Layanan tetap terjaga sebagai sebuah data rahasia
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Permohonan data yang diajukan oleh Pemohon Layanan yang masih belum terpenuhi akan dikoordinasikan segera kepada Sub Bagian yang membidangi pada KPU Provinsi Bali dan/atau KPU Kabupaten/Kota se-Bali.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN



I Gusti Gede Made Gustem Lasida